HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM TATA NEGARA

2002

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 5, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.5 , 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu peningkatan dan pemeliharaan peralatan medis dilakukan secara berkesinambungan terus menerus ditingkatkan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling; objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling; subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan; retribusi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum; tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan; retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus; wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan; wajib retribusi yang melanggar ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.